



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

Asmawito bin Nyaman, umur 45 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan -, pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Dusun III/Musyawah C- Saentis, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sahasmi Pansuri Siregar, & Associates berkantor di jalan jalan Kpt. Jamil Lubis Nomor 124, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Silvia Agil, S.H. binti Hadi Agil, umur 37 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal jalan Veteran Pasar VII Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Hal 1 dari 12 Hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk., tanggal 13 Januari 2016, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami sah yang menikah pada hari Senin tanggal 26 Januari 2012 M/2Rabiul Awal 1433 H.di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan ikrar taklik talak, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/192/II/2012;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menjadi pasangan suami isteri sah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda yang bertemu untuk membangun rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba'da duhul)dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di jl. Dusun III/Musy C- Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2012 awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah kurang harmonis, hal ini dipicu adanya pihak ketiga dari Termohon an berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip;
- Bahwa Termohon sebagai isteri tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami apabila menasehati Termohon, dimana Termohon orangnya sering marah-marah tanpa alasan daan sering meninggalkan rumah setiap bertengkar dan tidak pulang beberapa hari dan keluar meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon pada pertengahan tahun 2012;

Hal 2 dari 12 Hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering kali meninggalkan Pemohon dari rumah apabila kali mengucapkan kita berpisah (cerai) kepada Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa dihadapan Termohon, Pemohon tidak pernah benar, selalu salah setiap Pemohon menasehati Termohon yang menyebabkan sakit hati ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran;
- Bahwa Pemohon sering kali mendapat informasi dari warga tempat tinggal orang tua Termohon bahwa Termohon sering keluar dengan laki-laki lain setiap Termohon pulang dan bermalam di rumah orang tua/mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengikuti Termohon pada awal Januari tahun 2015 secara diam-diam apabila Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon/mertua Pemohon dan melihat laki-laki tersebut sudah menunggu Termohon di rumah orang tua Termohon dimana Termohon keluar/pergi dengan laki-laki dengan menggunakan mobil tanpa izin Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dimana Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan bercerai yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon di atas meterai dan lalu Termohon meninggalkan rumah sampai saat ini dan tidak pernah lagi kembali ke rumah;
- Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 j. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 Hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Asmawito bin Nyaman untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Silvia Agil binti Hadi Agil di depan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpenapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon/Kuasanya agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon/Kuasanya tetap dengan permohonannya untuk menceraaikan Termohon;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon/Kuasa dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/Kuasa telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/102/II/2012 tanggal 30 Januari 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli,

Hal 4 dari 12 Hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1207261806710008 atas nama Asmawito bin Nyaman, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P. 3;

B. BUKTI SAKSI-SAKSI :

1. **Legiyem binti Biman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal Dusun VIII, Desa Saentis, Kecamatan Percut Se Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih kurang empat tahun yang lalu, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- a setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Dusun III/Musyawah C Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2015 yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa keadaan Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi peselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar (lebih dari tiga kali) pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan Termohon tidak jujur dan Termohon berselingkuh dengan pria lain;

Hal 5 dari 12 Hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga baik dari Pihak Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Wisnu Ali bin Nyaman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2012 yang lalu, Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah Pemohon di Dusun III, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa keadaan Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun damai, namun sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon di rumah tempat tinggal Pemohon karena pada saat terjadi pertengkaran saksi ditelpon dan disuruh datang ke rumah Pemohon dan Termohon, akan tetapi sesampainya saksi di rumah Pemohon dan Termohon Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon;

Hal 6 dari 12 Hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga baik dari Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengajukan saksi atau alat buktinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau saksi yang lain dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon dan Pemohon selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Pemohon/Kuasanya untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka kewajiban untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pertengkaran tersebut

Hal 7 dari 12 Hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015 dan sampai sekarang ini, maka atas alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat memberi izin kepada Pemohon untuk dapat bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/192/I/2012 tanggal 30 Januari 2012;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah surat pernyataan bersama antara Pemohon dan Termohon yang menyatakan pada intinya tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, telah didapati fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Hal 8 dari 12 Hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kebahagiaan dan kedamaian sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sesuai dengan Pasal 150 R.Bg.;

Hal 9 dari 12 Hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Silvia Agil, S.H. binti Hadi Agil**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak Perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 10 dari 12 Hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 20 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 H. oleh kami **Drs. SYAHMINAN LUBS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. NASIR RANGKUTI, S.Ag.** dan **EMMAHNI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **RUSNANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H.M. NASIR RANGKUTI, S.Ag.

Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.

EMMAHNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RUSNANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan Pemohon dan Termohon | Rp. 765.000,- |

Hal 11 dari 12 Hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 856.000,-
(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Hal 12 dari 12 Hal Put. No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.